



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR: 48/BDG/K- AD/PMT-II/VI/2010

#### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Khoirul Anwar.  
Pangkat / Nrp. : Kopda / 31970151530375.  
Jabatan : Ta Mudi Tank Kikav Tank- 41.  
Kesatuan : Yonkav- 4/Tank Dam III/Slw .  
Tempat / tgl. Lahir : Sidoarjo, 22 Maret 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kikav Tank- 41 Padalarang Bandung Barat .

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav- 4/Tank selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai tanggal 11 Juni 2009 di Denpom III /5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara: Skep / 07 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep / 134 / VI / 2009 tanggal 22 Juni 2009.
  - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep / 156 / VII / 2009 tanggal 17 Juli 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep / 190 / VIII / 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
  - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep / 242 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009.
  - e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep / 257 / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II - 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN / 41-K / PM.II-09 / AD/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009. -
  4. Kepala Pengadilan Militer II - 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN / 44-K/ PM.II-09 / AD / XII / 2009 tanggal 7 Desember 2009.
  5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan 2 Maret 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: TAPHAN /11/K- AD/PMT-11/11/2010 tanggal 1 Pebruari 2010.
  6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan 1 April 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: TAPHAN /17/K- AD/PMT-II /III /2010 tanggal 2 Maret 2010.
  7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAPHAN/30/BDG/K- AD/PMT II/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/42/BDG/K-AD/PMT II/IV/2010 tanggal 16 April 2010.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/189/K/AD/II- 09/X/2009, 27 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Asrama Kikav Tank-41 Padalarang Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Primair:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Khoirul Anwar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendiriikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav- 41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Novi Oktaviani pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani menelpon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan, lalu Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Sdri. Siti Aminah (Saksi- 8) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi- 8 mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.

3. Bahwa karena dipaksa oleh Saksi- 8 untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani dan Terdakwa merasa anak yang dilahirkan Sdri. Novi Oktaviani bukan anaknya di samping itu Sdri. Novi Oktaviani tidak jujur mengenai keuangan dan sering terjadi cekcok sehingga Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Novi Oktaviani maka timbulah niat untuk menyekap nyawa Sdri. Novi Oktaviani dan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandi (Saksi- 2) di daerah Kota Baru Parahyangan. Saksi- 2 mengatakan kepada Terdakwa besok pagi akan ke Banten untuk menengok kakaknya Sdr. Mat Sanif (Saksi- 3) yang sedang sakit pada saat itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang pintar (dukun) dan setelah Saksi- 2 tiba di rumah Saksi- 3 di Banten, Saksi- 2 bertanya kepada Saksi- 3 apakah ada dukun di daerah ini, Saksi- 3 menjawab "ada" di daerah Bojonegara Cilegon, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 2 menanyakan apakah ada dukun dan Saksi- 2 jawab "ada" dan setelah itu Terdakwa pergi menyusul ke Banten sambil berpesan agar dijemput di gerbang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tol Cilegon.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di gerbang tol Cilegon Timur, kemudian sama sama Saksi-3 langsung menuju ke rumah orang pintar (dukun) dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bertemu dengan dukun yang bernama Sdr. Daenuri (Saksi-4) dan Saksi-2 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk menyapakan nyawa seseorang Saksi-4 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya?" dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan adalah nyawa istri saya (Sdri. Novi Oktaviani)", atas jawaban Terdakwa tersebut membuat Saksi-4 marah dan mengusir Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 sebab diusirnya Terdakwa dari rumah Saksi-4 karena Terdakwa minta Saksi-4 untuk menyapakan nyawa istrinya dan pada pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Bandung.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 berulang kali meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang sehingga Saksi-2 bernama istri datang ke rumah Sdr. Heri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah, Saksi-2 bertemu Terdakwa di teras rumah Sdr. Heri dan menanyakan "ada apa Mas manggil saya?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" lalu Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok namun yang terambil bukan rokok melainkan obat pestisida jenis Puradan, obat hama wama biru yang dikemas dalam plastik kecil lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakan di lantai, pada saat sebungkus rokok diletakan di lantai di atasnya terdapat 1 (satu) buah splot/ alat suntik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dengan terburu buru dimasukan kembali ke dalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi- 2 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi- 2 pulang bersama istri.

6. Bahwa Saksi- 2 merasa yakin serbuk berwarna biru yang dikemas dalam plastik kecil bening sebanyak kurang lebih 2 (dua) sendok yang ada dalam jaket Terdakwa adalah pestisida jenis Puradan karena sering Saksi- 2 gunakan dikebun untuk membasmi hama tanaman atau sayuran namun saat itu Saksi- 2 tidak bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa obat hama dan alat suntik tersebut, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan rencananya melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 06.30 Wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 Wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 17.00 Wib pergi ke rumah Sdr. Heri di daerah Sudimampir Purabaya Padalarang namun Sdr. Heri tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Heri berulang kali sehingga Saksi- 2 bersama istrinya datang ke rumah Sdr. Heri sekira pukul 17.30 Wib , setelah ngobrol dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 pulang kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Jiji di pertigaan Sodong Padalarang karena tidak mempunyai ongkos ojek sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 Wib , dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut dirapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diriapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" lalu Terdakwa menonton televisi diruang tamu.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengaku setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.25 Wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Praka Muhaemin (Saksi- 7) dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala sekaligus memeriksa Sdri. Novi Oktaviani karena tadi malam jatuh dikamar mandi namun Saksi- 7 tidak berani memberi obat sakit kepala karena Sdri. Novi Oktaviani sedang hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 7 pergi kerumah Terdakwa.

9. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi- 7 untuk membuka pintu kamar namun Saksi- 7 menolak sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi- 7 masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil istrinya sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh Sdri. Novi Oktaviani dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat mulutnya dalam keadaan terbuka serta mengeluarkan busa berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi- 7 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung sehingga Saksi- 7 langsung menelepon Danki Kapten Kav Roedi (Saksi- 5) melaporkan kejadian tersebut.

10. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 7 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 Wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton bola di televisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi- 7 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi- 7 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan di ruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

11. Bahwa pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi- 1, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7 dan Saksi- 8 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav- 4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan lalu menghadap pasi Intel Kapten Kav Bambang M (Saksi- 1) meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 Wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi- 2 yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi- 2 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi- 2 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi- 8, lalu Terdakwa menarik Saksi- 2 ke dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi- 2 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi- 2 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

13. Bahwa Saksi- 1, Saksi- 5 dan Saksi- 7 terakhir kali melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib saat arisan Persit dan terlihat sehat, sedangkan Saksi- 6 terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib sebelum meninggal tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama hidup menurut ibunya Sdri. Siti Aminah (Saksi- 8) Sdri. Novi Oktaviani tidak pernah menderita sakit yang berbahaya.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdri. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia menurut Saksi- 5 Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

15. Bahwa berdasarkan bukti foto jenazah Sdri. Novi Oktaviani dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF (Saksi- 9) dari bagian ilmu kedokteran forensik Kehakiman Fak. Kedokteran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi terhadap jenazah Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib didapat kesimpulan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya tanda tanda hispoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut atau kronis serta dalam cairan isi lambung dan lendir di dalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, jadi Sdri. Novi Oktaviani meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab: 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST.

16. Bahwa menurut Terdakwa penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani karena bunuh diri setelah Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang ke persit tanpa ijin lebih dahulu adalah tidak relevan karena Terdakwa juga memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan Sdri. Novi Oktaviani dan dirialam rumah Sdri. Novi Oktaviani tidak ditemukan sisa racun yang diduga digunakan untuk bunuh diri maupun benda benda lain yang berhubungan dengan racun atau benda benda lain yang membuktikan Sdri. Novi Oktaviani melakukan bunuh diri, apalagi Sdri. Novi Oktaviani saat itu dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan.

17. Bahwa zat aktif carbofuran yang ditemukan di dalam cairan isi lambung dan kerongkongan almarhun Sdri. Novi Oktaviani merupakan pestisida golongan carbamat yang dapat menimbulkan keracunan dengan tanda tanda antara lain sakit kepala, pusing, lemah, pupil menyempit, gangguan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penglihatan, tremor, mual, muntah kejang pada perut dan berdasarkan keterangan Saksi- 9 bahwa pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (per oral) yang dicampur dengan minuman maupun makanan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 9, Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum diadakan otopsi yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib , sehingga Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 antara pukul 03.30 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib , dimana pada waktu waktu tersebut yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 06.25 Wib tanggal 4 Desember 2008 yang berada dirumah hanya Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani dan tidak ada orang lain yang berada dirumah tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi- 7 yang menjelaskan pada pukul 06.25 Wib dengan diriangi Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani sudah dalam keadaan meninggal di rumah Terdakwa, selain itu sesuai dengan keterangan Saksi- 2 yang telah melihat Terdakwa dirumah Sdr. Heri pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib mengeluarkan dari saku jaket obat pestisida jenis Puradan dengan mengatakan "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" serta keterangan dari Saksi- 4 yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 2 Nopember 2008 sehingga kematian Sdri. Novi Oktaviani pelakunya tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan cara memberikan minuman atau makanan yang dicampur dengan obat Pestisida pada tanggal 3 Desember 2008 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib sampai dengan tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 01.30 Wib sesuai keterangan dr. Fahmi Arief Hakim SP, Pf (Saksi- 9).

Subsida:ir:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Asrama Kikav Tank-41 Padalarang Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Khoirul Anwar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendiriikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav- 41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Novi Oktaviani pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani menelpon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan, lalu Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Sdri. Siti Aminah (Saksi- 8) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi- 8 mengancam akan melapor ke kesatuan,



sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.

3. Bahwa rumah tangga Terdakwa cukup harmonis sampai Sdri. Novi Oktaviani mengandung anak kedua meskipun sering cekcok karena pada awal pernikahan telah ada masalah serta Sdri. Novi Oktaviani sering tidak jujur kepada Terdakwa mengenai keuangan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Gandi (Saksi- 2) bertemu dengan Terdakwa di daerah Kota Baru Parahyangan. Saksi- 2 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakaknya Sdr. Mat Sanif (Saksi- 3) pada saat itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang pintar (dukun) namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa sehingga sesampainya di rumah Saksi- 3 di Banten, Saksi- 2 bertanya untuk mencari dukun dan ternyata menurut Saksi- 3 ada di daerah Bojonegara Cilegon, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 2 menanyakan apakah ada dukun dan Saksi- 2 jawab "ada" lalu Terdakwa berangkat ke Banten.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 Wib Saksi- 2 menjemput Terdakwa digerbang tol Cilegon Timur, kemudian bersama Saksi- 3 menuju rumah orang pintar diantar oleh Saksi- 3, sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bertemu dengan orang pintar yang bernama Sdr. Daenuri (Saksi- 4) dan Saksi- 2 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi- 4 untuk melenyapkan nyawa seseorang, Saksi- 4 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya?" dijawab oleh Terdakwa "yang mau dilenyapkan adalah nyawa isteri saya (Sdri. Novi Oktaviani)", jawaban Terdakwa membuat Saksi- 4 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pulang ke rumah lalu Saksi- 2 menceritakan kepada Saksi- 3 sebab diusirnya Terdakwa dari rumah Saksi- 4 dan pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 2 pulang ke Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Terdakwa berniat menyekap Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam pada saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki laki lain tetapi pada saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa namun setelah Saksi- 4 menolak untuk membantu menyekap nyawa Sdri. Novi Oktaviani dendam Terdakwa sedikit demi sedikit dihilangkan.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi- 2 berulang kali meminta Saksi- 2 untuk datang ke rumah Sdri. Heri yang tinggal di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang sehingga Saksi- 2 bersama bersama istri datang ke rumah Sdri. Heri, saat itu Sdri. Heri tidak ada dirumah, Saksi- 2 bertemu Terdakwa di teras rumah Sdri. Heri dan menanyakan "ada apa Mas manggil saya?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" lalu Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok namun yang terambil bukan rokok melainkan obat pestisida jenis Puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam plastik kecil lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan di lantai, pada saat sebungkus rokok diletakkan di lantai di atasnya terdapat 1 (satu) buah spuit/alat suntik berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dengan terburu buru dimasukan kembali ke dalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi- 2 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi- 2 pulang bersama istri.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi- 2 merasa yakin serbuk berwarna biru yang dikemas dalam plastik kecil bening sebanyak kurang lebih 2 (dua) sendok yang ada dalam jaket Terdakwa adalah pestisida jenis Puradan karena sering Saksi- 1 gunakan di kebun untuk membasmi hama tanaman atau sayuran namun saat itu Saksi- 2 tidak bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa obat hama dan alat suntik tersebut, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan rencananya melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 Wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 Wib setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib pergi ke rumah Sdri. Heri di daerah Sudimampir Purabaya Padalarang namun Sdri. Heri tidak ada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi- 2 berulang kali sehingga Saksi- 2 bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Heri sekira pukul 17.30 Wib, setelah ngobrol dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 pulang kemudian Terdakwa jalan kaki menuju pertigaan Sodong Padalarang bermaksud ke rumah Sdri. Jiji namun tidak jadi karena tidak mempunyai uang ongkos ojek sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sdri., Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta izin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "dulu saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" lalu Terdakwa.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengaku setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.25 Wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Praka Muhaemin (Saksi- 7) dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala sekaligus memeriksa Sdri. Novi Oktaviani karena tadi malam jatuh di kamar mandi namun Saksi- 7 tidak berani memberi obat sakit kepala karena Sdri. Novi Oktaviani sedang hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 7 pergi ke rumah Terdakwa.

11. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidur di kamar depan dan menyuruh Saksi- 7 untuk membuka pintu kamar namun Saksi- 7 menolak sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi- 7 masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil istrinya sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh Sdri. Novi Oktaviani dan terlihat mulutnya dalam keadaan terbuka serta mengeluarkan busa berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi- 7 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung sehingga Saksi- 7 langsung menelepon Danki Kapten Kav Roedi (Saksi- 5) melaporkan kejadian tersebut.



12. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 7 sebelumnya Sdri.Novi Oktaviani sekira pukul 01.00 Wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton bola di televisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggilan tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi- 7 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi- 7 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan di ruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

13. Bahwa pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi- 1, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7 dan Saksi- 8 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav- 4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani di bawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan lalu menghadap Pasi Intel Kapten Kav Bambang M (Saksi- 1) meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 Wib jenazah langsung di makamkan di TPU Kp. Padalarang.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi- 2 yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi- 2 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi- 2 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi- 8, lalu Terdakwa menarik Saksi- 2 ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi- 2 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi- 2 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan harnil 7 (tujuh) bulan.

15. Bahwa Saksi- 1, Saksi- 5 dan Saksi- 7 terakhir kali melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib saat arisan Persit dan terlihat sehat, sedangkan Saksi- 6 terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib sebelum meninggal tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama hidup menurut ibunya Sdri. Siti Aminah (Saksi- 8) Sdri. Novi Oktaviani tidak pernah menderita sakit yang berbahaya dan Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa berdasarkan bukti foto janazah Sdri. Novi Oktaviani dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF (Saksi- 9) dari bagian ilmu kedokteran forensik Kehakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi terhadap jenazah Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib didapat kesimpulan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya tanda tanda hispoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut atau kronis serta dalam cairan isi lambung dan lendir di dalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, jadi Sdri. Novi Oktaviani meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab: 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST.

17. Bahwa menurut Terdakwa penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani karena bunuh diri setelah Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang ke persit tanpa ijin lebih dahulu adalah tidak relevan karena Terdakwa juga memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan Sdri. Novi Oktaviani dan di dalam rumah Sdri. Novi Oktaviani tidak ditemukan sisa racun yang di duga digunakan untuk bunuh diri maupun benda benda lain yang berhubungan dengan racun atau benda benda lain yang membuktikan Sdri. Novi Oktaviani melakukan bunuh diri, apalagi Sdri. Novi Oktaviani saat itu dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan.

18. Bahwa zat aktif carbofuran yang ditemukan di dalam cairan isi lambung dan kerongkongan almarhun Sdri. Novi Oktaviani merupakan pestisida golongan carbamat yang dapat menimbulkan keracunan dengan tanda tanda antara lain sakit kepala, pusing, lemah, pupil menyempit, gangguan penglihatan, tremor, mual, muntah kejang pada perut dan berdasarkan keterangan Saksi- 9 bahwa pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (per oral) yang dicampur dengan minuman maupun makanan selanjutnya diserap di dalam lambung melalui usus usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 9, Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum diadakan otopsi yang dilakukan pada tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib, sehingga Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 antara pukul 03.30 Wib sampai dengan pukul 09.30 Wib, dimana pada waktu waktu tersebut yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 06.25 Wib tanggal 4 Desember 2008 yang berada di rumah hanya Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani dan tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi- 7 yang menjelaskan pada pukul 06.25 Wib dengan didampingi Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani sudah dalam keadaan meninggal di rumah Terdakwa, selain itu sesuai dengan keterangan Saksi- 2 yang telah melihat Terdakwa di rumah Sdr. Heri pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib mengeluarkan dari saku jaket obat pestisida jenis Puradan dengan mengatakan "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" serta keterangan dari Saksi- 4 yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 2 Nopember 2008 sehingga kematian Sdri. Novi Oktaviani pelakunya tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan cara memberikan minuman atau makanan yang dicampur dengan obat Pestisida pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.30 Wib sampai dengan tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 01.30 Wib sesuai keterangan dr. fahmi Arief Hakim SP, Pf (Saksi- 9).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 340 KUHP  
Subsidaair : Pasal 338 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 11 Pebruari 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana: -

" Pembunuhan berencana".



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab: 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T.

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No: 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF MD 412156477.

- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/217-K/PM II-09/AD/XI/2009 tanggal 18 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Khoirul Anwar Pangkat Kopda Nrp. 31970151530375 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Pembunuhan berencana”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

**Barang-barang:**

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**Surat-surat:**

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab: 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T.

- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No: 028/IKK/UNJ/XII /2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF MD 412156477.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Foto- foto:

- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto.

- 40 (empat puluh) lembar foto- foto rekonstruksi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Khoirul Anwar Pangkat Kopda Nrp. 31970151530375 Nomor: APB/217- K/PM II- 09/ AD/ XI/2009 tanggal 18 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Rizki Gunturida, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11000000640270 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

IV. Kontra Memori Banding Oditurat Militer II- 09

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tertanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Sri Widyastuti, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11960027430571.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Khoirul Anwar Pangkat Kopka Nrp. 31970151530375 Nomor: Nomor: APB/217-K/PM II- 09/ AD/ XI/2009 tanggal 18 Maret 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/217-K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 18 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keberatan kesatu

### **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA**

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap putusan pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam pembuktian Unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 43 s.d 62.

Kami selaku Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding memandang kurang tepat dan tidak terbukti khususnya pembuktian unsur- unsur sebagai berikut:

### **Unsur Kedua "Dengan Sengaja"**

Bahwa jika kita meneliti dan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, maka terdapat fakta- fakta hukum yang tidak diuraikan dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur kedua ini, oleh karena itu melalui memori ini kami akan menguraikan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Fakta bahwa matinya Sdri Novi Oktyaviani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh masuknya bahan aktif yaitu Carbofuran ke dalam tubuh Sdri Novi Oktaviani melalui mulut /oral dengan cara diminum atau dimakan.

b. Fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 (Sdr. Gandi) di teras rumah Sdr Heri di Daerah Sudimampir, Purabaya, Padalarang dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang melihat dan mengetahui apa yang dibicarakan dan dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi- 7 (Sdr. Gandi).

c. Fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 7 (Sdr. Gandi) pertemuan tersebut terjadi sangat singkat dan Saksi- 7 melihat Terdakwa pada saat menawarkan rokok mengeluarkan obat pestisida jenis Puradan berwarna BIRU, sebungkus rokok Djisamsu dan sebuah spet kecil warna putih dan tidak ada barang lainnya yang dikeluarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Mas doakan saya nanti malam Si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri ". Dan Saksi- 7 langsung berkata " Kamu Biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi", selanjutnya Saksi- 7 pulang bersama isterinya.

d. Fakta bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi- 7 tersebut, dan setelah dikonfrontasikan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat Pertama tentang 1 (satu) sacset kopi ABC yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 7 menerangkan bahwa 1 (satu) sacset kopi ABC yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari Terdakwa yang menyuruh isteri Sdr Heri untuk membelinya, Saksi- 7 pun menerangkan bahwa Terdakwa membicarakan mengenai Penukaran HP.

e. Fakta bahwa yang melihat atau mengetahui Terdakwa membawa satu bungkus plastic kecil obat pestisida jenis Puradan HANYA SAKSI- 7 (SDR GANDI) SAJA.

f. Fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 6 dr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Arif Hakim Sp.PF racun tersebut masuk ke dalam tubuh Sdri Novi Oktaviani melalui oral atau mulut, dengan cara diminum atau dimakan.

g. Fakta bahwa dengan meninggalnya Sdri Novi Oktaviani tersebut Terdakwa merasa bingung karena diperiksa terus menerus oleh Satuannya seolah-olah Terdakwa yang membunuh, sehingga Terdakwa tidak tahan lagi dan melakukan desersi selama 47 (empat puluh tujuh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, namun Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Saksi- 1 Kapten Kav Bambang Mujito selaku Pasi I/Pam Yonkav 4/Tank, dan atas perbuatan Terdakwa melakukan desersi tersebut telahdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor PUT/226-WPM-IN/AD/Xi/2009 tanggal 22 Desember 2009, -dengan amar putusan berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh)

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat kami, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa meninggalnya istri terdakwa bukan karena perbuatan diri pemohon banding hal ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, serta tidak ada seorang Saksi pun yang melihat perbuatan pemohon banding atau korban saat meninggal dunia.

b. Bahwa barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan tidak ada relevansinya terhadap segala yang di dakwakan Oditur terhadap diri pemohon banding.

## Keberatan kedua.

### PEMIDANAAN

Bahwa pemohon banding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Militer Tinggi Bandung pada poin 2 yang meridanakan:

Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama masa penahanan sementara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan : Dipecat dan dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut -di atas, dapat di  
simpulkan bahwa.

Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi Rasa Keadilan. Disamping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat Banding tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa/Pemohon Banding, dan oleh karena itu pada kesempatan ini pula Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer tinggi II Jakarta tingkat banding, Yang Terhormat ketua Majelis Hakim Militer Tinggi Banding memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan sebagai anggota TNI AD dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai dibawah ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Banding berprilaku sopan dan santun serta tidak berbelit- belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mempelancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer II - 09 Bandung.
- b. Bahwa Pemohon Banding sangat sedih dan terpukul atas meninggalnya istri dan memohon agar segala kesalahan istrinya diampuni dan amal ibadahnya diterima disisi Tuhan, serta tuduhan pemohon banding tidak benar telah melakukan perbuatan yang divonis oleh pengadilan tingkat pertama.
- c. Bahwa Pemohon Banding mempunyai tanggungan satu orang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan -serta biaya yang besar dalam lanju tkan pendidikan.
- d. Pemohon Banding selama berdinas menunjukan dedekasi balk dengan penuh rasa tanggung jawab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tugas—tugas yang diberikan kepadanya.

Bahwa atas putusan pemidanaan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung tersebut di mohon Banding sangat keberatan sekali, karena dirasakan pemidanaan tersebut merupakan pertimbangan yang emosional yang tidak melihat fakta-fakta yang dilakukan Pemohon Banding sebenarnya.

Bahwa Vonis Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding tidak seimbang dengan rasa keadilan yang berupa hukuman 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pembinaan bukan untuk pembinasan. Mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membebaskan pemohon banding dari vonis/putusan pengadilan tingkat pertama.

Pemohon Banding sangat kecewa atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memvonis hukuman bagi pemohon banding atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya sehingga Pemohon Banding masih sangat berharap ingin tetap berdinis di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan negara RI.

Pemohon Banding masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi 1 (satu) orang anak yang saat ini sedang membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keberatan- keberatan tersebut ad 1 dan ad 2 Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan ad 1 dan ad 2, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pemohon banding, oleh karena pembuktian unsur sengaja yang dilakukan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama setelah dikaji dan dipelajari pertimbangan yang dilakukan telah sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan.





Oleh karenanya pembuktian tersebut diambil alih, walaupun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan dalam menganalisa fakta-fakta dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku khususnya unsur "sengaja" tersebut.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya yaitu Terdakwa pernah menyampaikan mau menyapakan nyawa istrinya, hal ini didengar oleh Saksi- 7 (Sdr. Gandi) dan dari barang bukti, Terdakwa pernah mengeluarkan obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru dan 1 (satu) buah spelt/alat suntik, dihubungkan dengan meninggalnya Sdr. Novi Oktaviani mulut terbuka dan berbusa warna putih sesuai kesimpulan Visum Et Repertum, sebab kematian korban akibat keracunan pestisida dengan zat aktif carbofuran demikian juga hasil BAP Labkrim oleh Puslabfor, sehingga antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya terdapat persesuaian.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa menyadari mengetahui perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi apalagi isterinya tersebut sedang hamil Terdakwa tetap saja melakukan kehendaknya meracuni isterinya dan setiap orang yang diminumkan sejenis obat pestisida akan mengakibatkan fatal bagi kesehatan yang meminum obat itu dengan demikian dapat menghilangkan sekaligus 2 (dua) nyawa yaitu ibunya dan anak dalam kandungan yang telah berumur  $\pm$  28 (dua puluh delapan) minggu.

Menimbang : Bahwa sekalipun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan dengan Hak Azasi Manusia, namun tetap saja Terdakwa melakukan hal tersebut, perbuatan itu dikehendaki dan diinsyafi disinilah letak kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa isterinya Sdri. Novi Oktaviani adalah dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa tanpa hasutan dari pihak lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja: telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan ad 2 yaitu tentang pemidanaan, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan karena tidak didukung fakta-fakta dengan bukti- bukti, oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara yang dilakukan oleh Pembanding terdapat beberapa alat bukti berupa keterangan Saksi, Surat dan petunjuk-petunjuk, terhadap alat bukti berupa keterangan Saksi, saksi tidak hanya didapat dari keterangan Saksi- 7 (Sdr. Gandi) saja melainkan didapat juga dari keterangan Saksi- 3 (Sdr. Mat Sanif), Saksi- 4 (Sdr. Daenuri) dengan fakta: “Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2088 di rumah Saksi- 4 yang berprofesi sebagai paranormal/dukun meminta tolong kepada Saksi- 4 untuk menyapka nyawa Sdri. Novi (isteri Terdakwa ) dn permintaan tersebut didengar oleh Saksi- 7 dan Saksi- 3 yang berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa dan Saksi- 4.

Bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “ Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya", Pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 173 ayat (3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bila disertai dengan suatu alat bukti yang syah lainnya" sedangkan alat bukti yang syah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 UU Nomor 31/1997.

Berdasarkan uraian tersebut Terbanding berpendapat pembuktian dalam perkara ini telah tercukupi dengan adanya sekurangnya dua alat bukti dan menurut Terbanding putusan Majelis telah tepat dan benar dengan menggunakan keterangan beberapa orang Saksi.

2. Bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemanding adalah tindak pidana Pembunuhan dengan barang bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri, Visum et Repertum dari Ilmu Kedokteran Kehakiman Univ. Ahmad Yani/RS. Dustira yang menyatakan Sdr. Novi meninggal dunia akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sekira pada tanggal 4 Desember 2008 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di dalam persidangan yaitu:

- Keterangan Saksi- 7 yang menyatakan pada tanggal 3 Desember 2008 bertemu Terdakwa yang membawa pestisida jenis puradan dan Terdakwa menyampaikan "Doakan saya, nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan tepat pada esok harinya tanggal 4 Desember 2009 Sdr. Novi ditemukan meninggal dunia karena keracunan.

- Keterangan Saksi- 4 yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk melenyapkan nyawa Sdr. Novi dan didengar oleh Saksi- 3 dan Saksi- 7.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer karena bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/217-K/PM II-09/AD/XI/2009 tanggal 18 Maret 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa, setelah mengkaji dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya tingkat banding di bebaskan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 340 KUHP  
2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 190 ayat (1), (3), (4) UU No. 31 tahun 1997  
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Khoirul Anwar Pangkat Kopda Nrp. 31970151530375.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/217- K/PM II- 09/ AD/ XI/2009 tanggal 18 Maret 2010 untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Riza Thalib, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**  
**32011**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp.**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung H., SH**  
**Kapten Chk Nrp. 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)